

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia memiliki banyak kekayaan alam yang dapat dijadikan sebagai objek wisata, seperti yang diketahui bahwa keadaan alam, flora dan fauna, sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa, serta peninggalan purbakala, peninggalan sejarah, seni, dan budaya yang dimiliki bangsa Indonesia merupakan sumber daya dan modal pembangunan kepariwisataan untuk peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat sebagaimana terkandung dalam Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Negara juga wajib mengelola kekayaan alam tersebut agar dapat bermanfaat dan dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat. Pariwisata adalah fenomena kemasyarakatan yang menyangkut manusia, masyarakat kelompok, organisasi, kebudayaan dan banyak lagi aspek lainnya, yang akan menikmati kegiatan bersenang-senang dan rekreasi dan di sisi lainnya terdapat para pihak yang melayani kebutuhan agar kelompok lain dapat melakukan kegiatan bersenang-senang dan rekreasi sebagai tujuan perjalanannya.¹

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Kepariwisata), menyatakan bahwa wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara. Sedangkan Pariwisata

¹Violetta Simatupang, *Hukum Kepariwisata Berbasis Ekspresi Budaya Tradisional*, (Bandung: P.T. Alumni, 2015), Hlm. 83.

menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Kepariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan Pemerintah Daerah.

Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Kepariwisata bertujuan untuk:

- a. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi;
- b. Meningkatkan kesejahteraan rakyat;
- c. Menghapus kemiskinan;
- d. Mengatasi pengangguran;
- e. Melestarikan alam, lingkungan, dan sumber daya;
- f. Memajukan kebudayaan;
- g. Mengangkat citra bangsa;
- h. Memupuk rasa cinta tanah air;
- i. Memperkuat jati diri dan kesatuan bangsa;
- j. Mempererat persahabatan antarbangsa.

Pemerintahan dan/atau Pemerintah Daerah mengatur dan mengelola urusan kepariwisataan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Hal ini diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Kepariwisata. Sedangkan Pasal 19 menyebutkan bahwa setiap orang atau masyarakat di sekitar destinasi pariwisata berhak untuk berperan dalam proses pembangunan kepariwisataan dan berhak untuk menjadi pengelola destinasi wisata. Untuk dapat menyelenggarakan usaha pariwisata, pengusaha wajib mendaftarkan usahanya kepada Pemerintah atau Pemerintah Daerah. Hal ini diatur dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Kepariwisata. Oleh karena itu, penting bagi pembangunan objek wisata untuk mendapat izin mendirikan atau mengelola destinasi wisata dari pemerintah maupun pemerintah daerah.

Kepariwisata dikembangkan agar mampu mendorong kegiatan ekonomi dan meningkatkan citra Indonesia, meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal, serta memberikan perluasan kesempatan kerja. Pengembangan kepariwisataan memanfaatkan keragaman pesona keindahan alam dan potensi nasional sebagai

wilayah wisata bahari terluas di dunia secara arif dan berkelanjutan, serta mendorong kegiatan ekonomi yang terkait dengan pengembangan budaya bangsa. Kondisi inipun berlaku untuk Kabupaten Pasaman Barat yang terletak dibagian barat pulau Sumatera dan termasuk daerah pesisir yang memiliki banyak objek dan kawasan wisata yang potensial.

Kabupaten Pasaman Barat memiliki keunikan dari segi keberagaman budaya karena didaerah ini terdapat 3 (tiga) suku bangsa yang hidup saling berdampingan yaitu : suku Minang, suku Jawa dan suku Mandahiling. Kabupaten Pasaman Barat terletak pada 0°33' LU sampai 0°11' LS dan 99°10' BT sampai dengan 100°04' BT terdiri dari 11 Kecamatan, 19 Nagari dan 202 Jorong. Kabupaten Pasaman Barat, pusat-pusat wisata telah mulai berkembang dengan pesat seiring dengan semakin meningkatnya pendapatan masyarakatnya. Dari segi objek wisata yang ada, Kabupaten Pasaman Barat banyak memiliki objek wisata yang potensial meliputi wisata bahari, wisata alam, wisata buatan, dan wisata budaya atau religi.²

Di wilayah Kabupaten Pasaman Barat terdapat keanekaragaman wisata yang menarik, salah satunya ada wisata buatan yaitu objek wisata Hutan Kota dan Taman Satwa. Objek wisata ini diharapkan mampu memberikan nilai lebih tidak hanya pada lingkungan dan ekonomi, namun juga terhadap *social welfare* masyarakat secara umum. Hutan Kota dan Taman Satwa merupakan sumber daya alam mempunyai berbagai fungsi dan peran yang penting dalam menunjang kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya guna menciptakan kelestarian, keserasian, dan keseimbangan ekosistem perkotaan, baik ekologi, ekonomi, sosial, pendidikan, maupun budaya yang diperlukan. Berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.71/Menhut-II/2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Hutan Kota maka yang bertugas membangun Hutan Kota adalah Dinas Kehutanan. Bupati Pasaman Barat menerbitkan Surat Keputusan Nomor: 188.45/

² Wawancara dengan bapak Riki Jaya Bakti, S. ST . Kasi Pengembangan Destinasi di Dinas Pariwisata, Kabupaten Pasaman Barat, 27 Maret 2018 , Jam 10.00 Wib.

801/DIN.HUT/2014 tentang Penetapan Areal Hutan Kota seluas 3,7 Ha dengan tetap mempedomani Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pasaman Barat. Tujuan pembangunan Hutan Kota Kabupaten Pasaman Barat adalah untuk terwujudnya tiga fungsi yaitu : untuk riset/penelitian, rekreasi, dan resapan air.

Objek wisata Hutan Kota dan Taman Satwa ini berlokasi di Jorong Padang Tujuh, Nagari Aua Kuniang, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat. Objek wisata Hutan Kota dan Taman Satwa dibangun oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas Kehutanan dan bekerjasama dengan Koperasi. Berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.31/Menhut-II/2012 tentang Lembaga Konservasi. Lembaga Konservasi ini merupakan lembaga yang bergerak di bidang konservasi tumbuhan dan/atau satwa liar di luar habitatnya (*ek-situ*), baik berupa lembaga pemerintah maupun lembaga non-pemerintah. Salah satu lembaga non-pemerintah tersebut melalui koperasi.

Objek wisata Hutan Kota dan Taman Satwa dibangun oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas Kehutanan dengan memilih Koperasi Serba Usaha Rimba Lestari Sejahtera (KSU-RLS) sebagai pengelola dengan alasan koperasi termasuk Lembaga Konservasi untuk kepentingan umum, sebagaimana tercantum pada BAB IV Pasal 21 dalam Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.31/Menhut-II/2012 tentang Lembaga Konservasi. Berdasarkan Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor : 188.45/585/BUP-PASBAR/2016 tentang Penetapan Koperasi Serba Usaha Rimba Lestari Sejahtera sebagai Pengelola Hutan Kota Kabupaten Pasaman Barat. Koperasi Serba Usaha Rimba Lestari Sejahtera merupakan koperasi yang dianggap mampu untuk mengelola

Hutan Kota dan Taman Satwa. Koperasi ini termasuk koperasi sekunder, koperasi sekunder adalah koperasi yang dibentuk oleh beberapa koperasi primer yang kemudian menggabung menjadi satu dan membentuk koperasi baru. Dalam Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian menyatakan koperasi sekunder dibentuk sekurang-kurangnya 3 (tiga) koperasi. Di Indonesia koperasi ini sendiri diatur secara khusus didalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Undang-Undang ini mengatur pengertian koperasi yang terdapat pada Pasal 1 yaitu “badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan”.

Adapun Jenis-jenis satwa dan tanaman di Hutan Kota dan Taman Satwa antara lain: Beruang Madu (*Helarctos malayanus*), Buaya Muara (*Crocodilus porosus*), Burung Kuau (*Argusianus argus*), Harimau Dahan (*Neofelis nebulosa*), Kura-Kura (*Testudinidae*), Landak (*Hystrix javanica*), Monyet (*Macaca fascicularis*), Musang (*Paradoxurus hermaphroditus*), Sedangkan jenis-jenis tanaman antara lain: a) Tanaman Kayu-kayuan: Andalus (*Morus macrourea*), Gaharu (*Aquilaria malaccensis*), Kapuk (*Ceiba pentandra*), Kayu Manis (*Cinnamomum burmannii*), Kelor (*Moringa oleifera*), Jabon (*Anthocephalus cadamba*), Kemenyan (*Styrax benzoin*), Ketapang (*Terminalia catappa*), Meranti Kuning (*Shore multiflora*), Meranti Merah (*Shore pinanga*), Sengon (*Albizia chinensis*), Trembesi (*Albizia saman*), b) Tanaman MPTS (*Multi Purpse Trees Spesies*): Alpukat (*Persea americana*), Durian (*Durio zibethinus*), Jengkol (*Archidendron pauciflorum*), Kelapa (*Cocos nucifera*), Kakao (*Theobroma*

cacao), Lengkek (*Dimocarpus longan*), Mangga (*Mangifera indica*), Nangka Hutan (*Artocarpus heterophyllus*), Pala (*Myristica fragrans*), Petai (*Parkia speciosa*), Petai Cina (*Leucaena leucocephala*), Pinang (*Areca catechu*), Rambutan (*Nephelium lappaceum*), Sirsak (*Annona muricata*), Sukun (*Artocarpus altilis*), c) Tanaman Hias: Bambu Talang Kuning (*Bambusa vulgaris*), Bambu Aur Kuning, Cemara (*Araucaria cunninghamii*), Sakura Lokal.

Dalam pengelolaan objek wisata Hutan Kota dan Taman Satwa, Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat dan Koperasi Serba Usaha Rimba Lestari Sejahtera, telah sepakat dan saling mengikatkan diri dalam perjanjian kerjasama. Menurut Subekti perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu perjanjian. Dalam Pasal 1313 KUHPerdara merumuskan "perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih".

Perjanjian kerjasama antara Pemerintah Daerah melalui Dinas Kehutanan dengan Koperasi Serba Usaha Rimba Lestari Sejahtera diatur lebih rinci dalam akta perjanjian Nomor : 522/89/SPK/DIN.HUT-KSU.RLS-VIII/2016 Tanggal 30 Agustus 2016. Perjanjian kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan Koperasi Serba Usaha Rimba Lestari Sejahtera yang telah disepakati tersebut, menghasilkan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan diantaranya Pemerintah Daerah berkewajiban membangun sarana dan prasarana Hutan Kota dan Taman Satwa sedangkan Koperasi Serba Usaha Rimba Lestari Sejahtera berkewajiban menanam, memelihara tanaman dan satwa, mengoperasikan dan memelihara semua fasilitas di areal Hutan Kota dan Taman Satwa. Dalam perjanjian

kerjasama pengelolaan objek wisata tersebut, biaya yang timbul akibat dibangunnya berbagai fasilitas dibebankan kepada Pemerintah Daerah Pasaman Barat, sedangkan biaya operasional hutan kota dan taman satwa dibebankan kepada Koperasi Serba Usaha Rimba Lestari Sejahtera yang bersumber dari dana sendiri dan hasil dari unit usaha di Hutan Kota dan Taman Satwa. Jangka waktu kerjasama adalah 32 (tiga puluh dua) tahun dihitung sejak tanggal ditandatanganinya perjanjian tersebut dan dapat diperbaharui dan/atau diperpanjang berdasarkan kesepakatan tertulis para pihak selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelum masa berlaku perjanjian berakhir atau jangka waktu lainnya yang disepakati oleh para pihak. Pola bagi hasil disepakati 75% (tujuh puluh lima persen) untuk Koperasi Serba Usaha Rimba Lestari Sejahtera dan 25% (dua puluh lima persen) untuk Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat setelah dikeluarkannya biaya operasional Hutan Kota dan Taman Satwa. Penyetoran bagian Pemerintahan Daerah dilakukan oleh Koperasi Serba Usaha Rimba Lestari Sejahtera sesuai dengan tarif sewa tanah bangunan seluas 3,7 Hektar. Besarnya sewa tanah bangunan berdasarkan musyawarah antara para pihak, maka dicapai kesepakatan sewa tanah sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) per tahun.

Adapun setoran pertama KSU-RLS dibulan Agustus 2016 sebesar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah). Pada tahun 2017 mengalami penurunan karena ada beberapa faktor yang menyebabkan antara lain musim hujan, harga karcis yang masih keberatan bagi para pengunjung, pemungutan biaya parkir oleh oknum pemuda di halaman areal objek wisata, fasilitas bangunan yang kurang memadai seperti jumlah kandang yang masih kurang untuk

penempatan satwa serta pagar yang belum selesai dibangun yang mengakibatkan hewan lepas sehingga menyebabkan berkurangnya spesies yang ada. Dari permasalahan tersebut terlihat bahwa pembangunan fasilitas yang memadai sangat diperlukan untuk menunjang pendapatan serta terlaksananya operasional objek wisata. Berdasarkan perjanjian yang telah disepakati oleh para pihak, Pemerintah Daerah memiliki kewajiban dalam hal membangun fasilitas yang digunakan untuk menunjang objek wisata tersebut. Namun hal tersebut sampai saat ini belum dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah. Setelah berjalan 1 tahun koperasi merasa rugi dengan penghasilan yang dicapai tidak sesuai dengan rencana sebelumnya karena tidak dapat mencapai pembayaran sewa tanah dan akhirnya koperasi terpaksa menutupi kekurangan dana untuk menambah pembayaran sewa tanah bangunan tersebut. Jadi, perjanjian antara kedua belah pihak tidak berjalan sebagaimana mestinya, karna itu timbul lah persoalan-persoalan tersebut.

Dari paparan diatas, maka menimbulkan ketertarikan bagi peneliti untuk mengadakan penelitian dengan judul **“PENGELOLAAN OBJEK WISATA HUTAN KOTA DAN TAMAN SATWA ANTARA PEMERINTAH DAERAH DENGAN KOPERASI SERBA USAHA RIMBA LESTARI SEJAHTERA DI PASAMAN BARAT”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka permasalahan (*statement of the problem*) yang diteliti adalah:

1. Bagaimana pengelolaan objek wisata Hutan Kota dan Taman Satwa antara Pemerintah Daerah dengan Koperasi Serba Usaha Rimba Lestari Sejahtera di Pasaman Barat ?

2. Apa tugas dan kewenangan Pemerintah Daerah dalam mengelola objek wisata Hutan Kota dan Taman Satwa di Pasaman Barat?
3. Apa saja kendala dan penyelesaian dalam pengelolaan objek wisata Hutan Kota dan Taman Satwa antara Pemerintah Daerah dengan Koperasi Serba Usaha Rimba Lestari Sejahtera di Pasaman Barat?

C. Tujuan

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengelolaan objek wisata Hutan Kota dan Taman Satwa antara Pemerintah Daerah dengan Koperasi Serba Usaha Rimba Lestari Sejahtera di Pasaman Barat.
2. Untuk mengetahui tugas dan kewenangan Pemerintah Daerah dalam mengelola objek wisata Hutan Kota dan Taman Satwa di Pasaman Barat.
3. Untuk mengetahui kendala dan penyelesaian dalam pengelolaan objek wisata Hutan Kota dan Taman Satwa antara Pemerintah Daerah dengan Koperasi Serba Usaha Rimba Lestari Sejahtera di Pasaman Barat.

D. Manfaat Penelitian

Dari penelitian ini, penulis mengharapkan adanya manfaat penelitian yaitu berupa:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Untuk menambah ilmu pengetahuan dalam bidang hukum perdata khususnya yang berkaitan dengan pengelolaan objek wisata Hutan Kota dan Taman Satwa antara Pemerintah Daerah dengan Koperasi Serba Usaha Rimba Lestari Sejahtera di Pasaman Barat.

- b. Untuk menambah pengetahuan di bidang hukum perjanjian, sehingga dapat diketahui masalah yang terjadi.

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini dapat membantu memberikan pemahaman mengenai Pengelolaan objek wisata Hutan Kota dan Taman Satwa antara Pemerintah Daerah dengan Koperasi Serba Usaha Rimba Lestari Sejahtera di Pasaman Barat.
- b. Memberikan masukan bagi Pemerintah dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan yang berkenaan dengan perjanjian dibidang pariwisata.
- c. Bagi masyarakat dapat bermanfaat dalam upaya mendapatkan informasi tentang pengelolaan objek wisata.

E. Metode Penelitian

Penelitian merupakan saran yang dipergunakan manusia untuk memperkuat, membina mengembangkan ilmu pengetahuan.³ Inti dari metode penelitian dalam setiap penelitian adalah menguraikan tentang cara bagaimana suatu penelitian hukum itu dapat dilakukan.⁴ Penelitian pada umumnya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan terhadap objek penulisan atau suatu karya ilmiah guna mendapatkan data-data pokok-pokok pikiran serta pendapat lainnya dari pakar yang sesuai dengan ruang lingkup yang ditulis. Dalam hal ini diperlukan suatu metode yang berfungsi sebagai pedoman dalam pelaksanaan penelitian.

1. Pendekatan Masalah

³Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2009), hlm. 3.

⁴Bambang Waluyo, *Penelitian dalam Praktik*, (Jakarta : Sinar Grafika, 1996), hlm. 17.

Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis, yaitu pendekatan terhadap masalah dengan melihat norma hukum (peraturan perundang-undangan) berkenaan dengan pokok masalah yang dibahas dikaitkan dengan kenyataan dalam praktek dilapangan.

2. Sifat Penelitian

Dilihat dari segi pendekatannya, penelitian ini merupakan deskriptif. Artinya penelitian ini akan menggambarkan tentang pengelolaan objek wisata Hutan Kota dan Taman Satwa antara Pemerintah Daerah dengan Koperasi Serba Usaha Rimba Lestari Sejahtera di Pasaman Barat.

3. Sumber Data

a. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian yang dilakukan pada pihak-pihak yang terkait dengan pengelolaan objek wisata Hutan Kota dan Taman Satwa antara Dinas Kehutanan yang mewakili Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat, Koperasi Serba Usaha Rimba Lestari Sejahtera, serta pihak yang tidak terkait dalam perjanjian yaitu masyarakat yang ada didaerah tersebut.

b. Penelitian kepustakaan (*library research*)

Penelitian kepustakaan merupakan penelitian yang dilakukan terhadap buku-buku karya ilmiah, undang-undang, dan peraturan-peraturan terkait lainnya.

Bahan penelitian kepustakaan ini diperoleh dari :

- 1) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas
- 2) Perpustakaan Pusat Universitas Andalas
- 3) Buku-buku serta bahan kuliah yang penulis miliki
- 4) Situs atau *website* hukum.

4. Jenis Data

Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder :

a. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi dan peraturan perundang-undangan. Yang termasuk data sekunder diantaranya :

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat yang terdiri dari peraturan perundang-undangan dan peraturan lainnya yang berkaitan, diantaranya :

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- b. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata
- c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian
- d. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan
- e. Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.31/Menhut-II/2012 Tentang Lembaga Konservasi.
- f. Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.71/Menhut-II/2009 Tentang Penyelenggaraan Hutan Kota
- g. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 54 Tahun 2016 Tentang Hutan Kota

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder merupakan bahan hukum penelitian yang memberikan penjelasan maupun petunjuk terhadap bahan hukum primer yang bersumber dari buku-buku, tulisan ilmiah, teori dan pendapat pakar, serta hasil penelitian yang sebelumnya.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus dan ensiklopedia. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan kamus hukum sebagai bahan tambahan yang terkait dengan penelitian.

5. Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah :

- a. Studi Dokumen, yaitu mempelajari dokumen-dokumen yang berhubungan dengan masalah yang penulis teliti.
- b. Wawancara, yaitu tanya jawab yang dilakukan dengan menggunakan teknik semi terstruktur, artinya menggunakan pedoman wawancara dan pertanyaan akan berkembang sesuai dengan berjalannya wawancara. Wawancara akan dilakukan kepada responden yaitu Dinas Kehutanan yang mewakili Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat dan Koperasi Serba Usaha Rimba Lestari Sejahtera serta informan yaitu masyarakat yang ada di daerah tersebut.

c. Pengolahan dan analisis data

1) Pengolahan data

Pengolahan data yang dilakukan dengan cara *editing*, semua data yang diperoleh diperiksa dan diteliti guna mengetahui apakah data tersebut sudah cukup

baik dan dapat dipertanggung jawabkan sesuai kenyataannya, selanjutnya data tersebut diolah untuk memudahkan pembahasan permasalahan.

2) Analisis data

Data yang telah dikumpulkan baik dari penelitian kepustakaan maupun data yang diperoleh di lapangan, selanjutnya akan dianalisis secara kualitatif yakni tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif. Analisis kualitatif yaitu berupa uraian terhadap data yang terkumpul berdasarkan peraturan perundang-undangan, pandangan dari para ahli dan diuraikan dengan kalimat-kalimat.

